



# YAYASAN PERGURUAN TINGGI BATAM

(THE BATAM COLLEGE FOUNDATION)

MEMBINA

UNIVERSITAS RIAU KEPULAUAN (UNRIKA)

KAMPUS : JALAN PAHLAWAN NO.99, BATU AJI - BATAM TELP/FAX : (0778) 391 868

PERW.MEDAN : JL. BRIGJEND KATAMSO NO.402A MEDAN TELP.FAX : 061-4526863

## SURAT EDARAN

Nomor 002/K/Y-PTB/II/2024

**Tentang**

**Beasiswa Kuliah Bagi Anak Kandung Karyawan/Dosen  
Universitas Riau Kepulauan**

Sebagai bentuk apresiasi Yayasan Perguruan Tinggi Batam terhadap pengabdian dan kontribusi karyawan dan dosen di lingkungan Universitas Riau Kepulauan, Ketua Yayasan Perguruan Tinggi Batam memberikan beasiswa kepada anak kandung dari karyawan atau dosen Universitas Riau Kepulauan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Karyawan atau dosen yang dimaksud telah mengabdikan selama minimal 5 (lima) tahun di Universitas Riau Kepulauan.
- b. Anak kandung yang dimaksud adalah anak hasil pernikahan resmi karyawan atau dosen Unrika yang dibuktikan dengan surat nikah, akta kelahiran, kartu keluarga, KTP orang tua dan anak.
- c. Ketentuan beasiswa :
  - 1) Beasiswa berlaku untuk program S1 atau S2.
  - 2) Jumlah maksimal anak kandung yang dapat menerima beasiswa adalah 3 (tiga) orang. Setiap anak kandung hanya berhak menerima satu kali beasiswa.
  - 3) Beasiswa mencakup : Uang pendaftaran mahasiswa baru, dana pembangunan/pengembangan, SPP, dan biaya perlengkapan mahasiswa.
  - 4) Masa studi maksimal bagi penerima beasiswa yaitu 8 (delapan semester) untuk program sarjana dan 4 (empat) semester untuk program magister. Jika melebihi batas waktu tersebut, maka diwajibkan membayar biaya studi.
  - 5) Penerima beasiswa wajib melaporkan hasil studinya setiap semester kepada BPH Yayasan Perguruan Tinggi Batam.
  - 6) Penerima beasiswa wajib mendukung dan berpartisipasi pada program-program akademik dan kemahasiswaan di Universitas Riau Kepulauan.
- d. Beasiswa akan dibatalkan apabila :
  - 1) Penerima beasiswa memperoleh Index Prestasi Akademik dibawah 3.0.
  - 2) Penerima beasiswa mengajukan cuti akademik.
  - 3) Penerima beasiswa melakukan pelanggaran berat.
- e. Ketentuan ini berlaku sejak tanggal ditandatangani surat edaran ini.
- f. Narahubung terkait ketentuan ini dapat menghubungi BPH YPTB, Bapak Rahman Hasibuan, S.E, M.Si.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjsama yang baik, diucapkan terima kasih.

Batam, 27 Februari 2024



**Edwin Agung Wibowo, S.E, M.Comm**